

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini dipertegas dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang bisa menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah kepatuhan menjadi masalah yang sering dihadapi semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain masalah tingginya penunggakan pembayaran, kemudahan dalam pembayaran pajak, kualitas pelayanan, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus perpajakan juga masih belum berjalan dengan baik di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari data penunggakan PBB-P2 desa Troso pada tahun 2019.

Dalam penelitian ini ruang lingkup dibatasi hanya pada wajib pajak di Desa Troso dengan pertimbangan dari semua Kecamatan yang di Kabupaten Jepara paling banyak penunggak ditemukan di Kecamatan Pecangaan dan Desa yang

menududuki urutan pertama sebagai desa dengan jumlah terbanyak wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2 tahun 2019 yaitu Desa Troso.

Berdasarkan data dibawah ini per tanggal 21 Desember 2020 dapat dilihat bahwa pada desa Troso pada tahun 2019 masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB-P2.

**Tabel 1. 1 Data Penunggakan PBB-P2 Desa Troso Tahun 2019**

Jumlah Wajib Pajak	9996
Wajib Pajak Belum Bayar	1455
Wajib Pajak Sudah Bayar	8541
Ketetapan	Rp 416.380.568
Tunggakan	Rp 75.532.643
Realisasi	Rp 340.847.925

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jepara 2019.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yusnindar, Sunarti, & Prasetya, 2015) menjelaskan bahwa SPPT, pengetahuan Wajib Pajak, kualitas pelayanan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Oktafiyanto & Wardani, 2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dalam jurnal penelitian (Salmah, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2018) juga menjelaskan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap

pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB-P2 dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. (Utomo, 2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di

kecamatan pamulang kota tangerang selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Jackson, 1986) faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain, umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (IRS/International Revenue Service), sumber penghasilan, kewajaran menyangkut sistem perpajakan, kemungkinan yang sedang teraudit dan tarif pajak. Dari data di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya diambil dua faktor saja, yaitu faktor pengetahuan dan faktor kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut ditemukan faktor-faktor yang berbeda dari penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mendalami dan mengkaji kembali tentang **“Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2019 Di Desa Troso”**.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar dalam penelitian tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kesimpangsiuran dan terbatas serta fokus pada permasalahan yang akan diteliti serta menghindari

pembahasan yang lebih luas maka ruang lingkup peneliti ini mencakup kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dikategorikan sebagai variabel dependen, sedangkan Pemahaman dan Pengetahuan Pajak dikategorikan sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan di desa Troso tahun 2021 dengan menggunakan data di tahun 2019.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pertanyaan – pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di desa Troso?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di desa Troso?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan rincian tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di desa Troso.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2019 di desa Troso.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat membuktikan jawaban atas permasalahan sehingga dapat memenuhi tugas akhir dan menambah pengetahuan serta wawasan.

2. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, bahan perbandingan penelitian lain serta memberikan sumbangan pemikiran tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang dipengaruhi oleh Pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

3. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi badan terkait dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi pajak bumi & bangunan Kota Jepara.

4. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Dengan membaca penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

5. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

